



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGURANGAN PEKERJA ANAK DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (2020-2021)

**Regina Gabriella Memah<sup>1</sup>, Putri Hergianasari<sup>2</sup>, Sri Suwartiningsih<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi,  
Universitas Kristen Satya Wacana, Kota Salatiga, Indonesia

Email: <sup>1</sup>reginaamemah@gmail.com, <sup>2</sup>putri.hergianasari@uksw.edu,

<sup>3</sup>sri.suwartiningsih@uksw.edu

### ABSTRAK

Pekerja anak merupakan anak yang dimana dipaksa untuk melakukan sebuah pekerjaan rutin untuk orangtuanya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya kemiskinan keluarga yang memiliki penghasilan yang sangat rendah maupun tidak memiliki pekerjaan. Masuknya virus Corona di Indonesia pada tahun 2020, sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat sehingga harus berbaur dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru untuk mencegah penyebaran Covid-19. Adanya pandemi di tahun 2020, banyak sekali dampak yang dialami oleh masyarakat termasuk masyarakat yang tidak mampu menyekolahkan anaknya. Perlunya implementasi kebijakan dari pemerintah untuk mencegah peningkatan angka pekerja anak di Indonesia saat pandemi Covid-19. Maka dari itu, penelitian ini akan menggunakan teori Konstruktivisme menurut Jean Piaget dan menggunakan metode kualitatif dalam membahas implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengurangan pekerja anak di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19. Dengan implementasi yang dijalankan oleh pemerintah dimasa pandemi Covid-19 tahun 2020, angka pekerja anak mengalami penurunan di tahun 2021, sehingga dengan upaya dari pemerintah angka pekerja anak dapat turun secara perlahan sesuai dengan harapan pemerintah.

**Kata Kunci:** *Education for Sustainable Development*, Kebijakan Pemerintah, Covid-19, Pekerja Anak.

### ABSTRACT

*Child laborers are children who are forced to do routine work for their parents to meet their daily needs at home. This can be caused by the poverty of families who have very low incomes or do not have jobs. The entry of the Corona virus in Indonesia in 2020, greatly affected people's activities so that it had to blend in*



*with new government policies to prevent the spread of Covid-19. The existence of a pandemic in 2020, there are many impacts experienced by the community, including those who are unable to send their children to school. The need for implementing policies from the government to prevent an increase in the number of child labor in Indonesia during the Covid-19 pandemic. Therefore, this study will use the theory of Constructivism according to Jean Piaget and use the qualitative method in discussing the implementation of government policies on reducing child labor in Indonesia during the Covid-19 pandemic. With the implementation carried out by the government during the Covid-19 pandemic in 2020, the number of child laborers will decrease in 2021, so that with the efforts of the government the number of child labor can decrease slowly in accordance with the government's expectations.*

**Keywords:** *Education for Sustainable Development, Government Policy, Covid-19, Child Labor*

## **A. PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan salah satu fondasi pengembangan anak, dimana ketika anak melakukan proses pendidikan, anak dapat berubah melalui sikap dan tata laku sehingga dapat mendewasakan diri melalui pelatihan maupun pengajaran. Peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran, dapat memperoleh pengetahuan serta dapat mengikuti kebiasaan dari sekumpulan manusia dari generasi ke generasi lainnya lewat proses didikan oleh guru di sekolah. Dengan mengikuti pembelajaran, peserta didik juga dapat mengembangkan bakat yang muncul dalam diri seseorang dan bisa mengetahui kemampuan diri dan keterampilan. Pendidikan menurut Ahli Dunia, seperti Prof. Dr. John Dewey mendefinisikan pendidikan, dimana pendidikan merupakan pengalaman berupa proses pertumbuhan dalam pendidikan dan pendidikan menjadi pembantu pertumbuhan manusia tanpa dibatasi usia. Proses pertumbuhan ini merupakan proses penyesuaian di setiap fase sehingga dapat menambah kecakapan dalam perkembangan seseorang. Ahli dari Indonesia juga seperti Prof. Zaharai Indris, M. A juga mendefiniskan bahwa pendidikan merupakan serangkaian kegiatan yang dapat berkomunikasi dengan tujuan supaya seorang pendidik dengan peserta didik dapat bertatap muka dan memberikan bantuan terhadap perkembangan seorang anak didik (kozio.com, n.d.)

Pendidikan menjadi hak asasi setiap warga negara, dimana sebagai warga negara Indonesia, salah satu cara untuk mencapai Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pendidikan. Berdasarkan UU No, 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa, untuk mengembangkan potensi peserta didik, manusia menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, kreatif, cakap, mandiri, serta menjadi warga negara demokratis dan bertanggung



jawab. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kualitas pendidikan yang sangat memprihatinkan. Kondisi pendidikan di Indonesia masih kurang baik, dikarenakan memiliki beberapa faktor penyebab kurangnya kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti, kurangnya sumber daya pendidik atau guru, sarana prasarana pendukung pendidikan, hingga kesadaran akan pentingnya pendidikan yang rendah. Hal ini harus segera diatasi, karena negara dapat mengalami kemiskinan, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, terhambat kemajuan teknologi, hingga dapat menghambat negara untuk menjadi negara maju. Pendidikan sangatlah penting bagi setiap manusia untuk memperoleh pengetahuan serta dapat berkembang dengan baik yang memiliki nilai, moral, dan berkarakter yang baik, Untuk mempertahankan pendidikan dari generasi ke generasi, tentu setiap negara membutuhkan beberapa dukungan entah dari negara lain hingga dukungan dari pemerintah sendiri. Seperti pembangunan berkelanjutan, dimana pembangunan berkelanjutan merupakan proses yang memiliki prinsip untuk memenuhi kebutuhan warga negara tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi depan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus kepada kebutuhan sekarang ini, melainkan dapat menjadikan masa depan yang cerah terhadap generasi dimasa depan nanti. Hal ini dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* yang memiliki 17 tujuan yang telah disepakati bersama oleh pemimpin-pemimpin negara, guna mengakhiri permasalahan yang dapat menghambat perkembangan untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kelaparan, hidup sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih hingga sanitasi yang layak, energi bersih dan terjangkau, mengurangi pengangguran dan membuka lowongan kerja untuk pertumbuhan ekonomi, membangun infrastruktur, mengurangi kesenjangan, membangun perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan, memastikan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, melawan perubahan iklim, mengelola ekosistem laut dan darat, mendorong perdamaian, serta membangun kembali kemitraan global guna mencapai pembangunan keberlanjutan. (Widhi, 2021)

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tentu memiliki masalah yang berbeda-beda seperti kualitas pendidikan di Indonesia yang masih rendah Pendidikan berkualitas untuk pembangunan berkelanjutan sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk pembangunan berkelanjutan pendidikan atau bisa disebut sebagai *Education for Sustainable Development* merupakan upaya pendorong masyarakat secara konstruktif dalam menghadapi tantangan global serta dapat menciptakan masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan memungkinkan manusia untuk memperoleh pengetahuan, sikap, nilai-nilai yang diperlukan, serta keterampilan untuk membentuk masa depan yang berkelanjutan. Dengan membangun pendidikan yang berkualitas, hal ini dapat memberdayakan serta melengkapi generasi sekarang ini dan generasi dimasa depan nanti untuk memenuhi kebutuhan yang seimbang dan terpadu dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan dari pembangunan berkelanjutan.



Tak banyak anak yang mendapatkan pendidikan yang layak dikarenakan banyak faktor yang sangat memprihatinkan. Anak merupakan sumber daya manusia yang memiliki masa depan dan wajib dijamin pemenuhan hak asasi manusia seorang anak oleh semua pihak (PMK, 2021). Kenyataannya, masih terdapat anak-anak yang meninggalkan bangku sekolahnya sehingga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga seorang anak. Hal tersebut masih didapati di Indonesia, dimana terdapat dana yang terbatas, jumlah guru yang terbatas, sarana prasana yang kurang memadai, bahan belajar mengajar yang minimum, hingga faktor ekonomi keluarga sehingga anak tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Pekerja anak merupakan hal yang dapat merampas pengalaman masa kanak-kanak, martabat anak, potensi, hingga dapat menyerang mental dan fisik seorang anak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masyarakat usia 10-17 tahun menjadi pekerja sebesar 1,17 juta anak pada tahun 2020, dan mengalami peningkatan sebesar 320 ribu orang dibandingkan pada tahun sebelumnya sehingga meningkat dari 2,35% pada tahun 2019 menjadi 3,25% di tahun 2020 yang seperti kita ketahui bahwa tahun 2020 merupakan tahun adanya pandemi Covid-19 yang merubah aktivitas masyarakat (Statistik, 2021). Adanya peningkatan angka pekerja anak di tahun 2020, pemerintah melakukan beberapa kebijakan untuk diimplementasikan sebagai pengurangan pekerja anak, mengingat angka pekerja anak yang belum bisa turun 100% dan dengan munculnya pandemi Covid-19 menjadikan anak sebagai korban pandemi yang putus sekolah dan dijadikan sebagai pekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Munculnya pekerja anak di Indonesia bermula dari beberapa faktor, seperti faktor kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah/ putus sekolah, terbatasnya pemantauan pekerja anak, hingga kurangnya fasilitas anak (kemenpppa, 2020) Kementerian PPPA mempunyai target untuk menurunkan angka pekerja anak di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hak anak di Indonesia. Penghapusan pekerja anak juga merupakan salah satu arahan prioritas Presiden Jokowi kepada Kementerian PPPA (kemenpppa, 2020) Pengurangan pekerja anak tidaklah mudah, hal ini harus memiliki dukungan, strategi, maupun tindakan oleh pemerintah demi keberlanjutan pendidikan berkualitas sehingga dapat mengurangi pekerja anak dalam waktu sekarang hingga masa yang akan datang. Tak hanya Kementerian PPPA, namun Kemenaker turut merencanakan sebuah strategi untuk mengurangi angka pekerja anak yang meningkat saat adanya pandemi Covid-19. Implementasi dari Kemenpppa dan Kemenaker membuat angka pekerja anak di tahun 2021 menjadi 2,63%. Namun dengan angka pekerja anak yang menurun di tahun 2021, pemerintah tetap masih berusaha untuk tetap mengurangi angka pekerja anak sehingga Indonesia dapat mencapai tujuan global yakni pembangunan berkelanjutan khususnya di bidang pendidikan yakni *Education for Sustainable Development* di tahun 2030.

Akses pendidikan dengan kualitas yang buruk sama saja dengan tidak ada pendidikan sama sekali. Pendidikan dengan kualitas yang buruk tidak ada gunanya untuk memberikan kesempatan bagi seorang anak untuk bersekolah



jika kualitas pendidikannya sangat buruk sehingga dapat menimbulkan kegagalan didikan terhadap anak-anak seperti tidak bisa membaca, berhitung, hingga memperoleh keterampilan hidup. Pendidikan berkualitas sangatlah penting untuk pembelajaran yang nyata dan perkembangan manusia terlebih khusus anak-anak. Terjadinya peningkatan kualitas pengajaran dapat mengurangi angka anak yang putus sekolah dan dapat menurunkan angka pekerja anak. Pendidikan berkualitas didefinisikan sebagai pendidikan yang berfokus kepada perkembangan mental seorang anak, perkembangan sosial, perkembangan emosional, mental, fisik, dan kognitif sehingga seorang anak yang telah dididik sejak kecil di bangku pendidikan, dapat mengembangkan kepribadian individu seorang anak untuk mengetahui bagaimana nilai, moral, serta etika dalam kehidupan untuk membantu mereka menjalani hak dan kewajiban sebagai generasi bangsa. Pendidikan yang berkualitas meliputi beberapa hal seperti anak didik yang sehat dan siap untuk melakukan proses pembelajaran yang didukung oleh keluarga maupun masyarakatnya. Lingkungan yang sehat, aman, serta menyediakan fasilitas dan sumber daya yang terjangkau juga termasuk dalam pendidikan yang berkualitas. Tak hanya dialami oleh peserta didik, namun pendidikan yang berkualitas juga dialami oleh guru dimana guru harus dilatih dan terlatih menggunakan pengajaran yang berfokus kepada anak di sekolah untuk memfasilitasi pembelajaran yang dapat mengurangi kesenjangan. Adanya reaksi timbal balik antara anak didik dan guru yang positif dapat menjadikan kualitas pendidikan dapat berkembang dengan baik. Maka perlunya pencegahan yang harus dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa kebijakan dari Kemenpppa yakni dengan menargetkan sejumlah pekerja anak yang berusia 10-17 tahun dengan memperkuat kolaborasi serta koordinasi dengan beberapa pihak untuk mendukung program strategi pencegahan peningkatan angka pekerja anak. Kemenaker juga turut mengambil bagian untuk menghapuskan pekerja anak di Indonesia dengan tegas seperti penyusunan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) dan masih ada lagi beberapa strategi dari Kemenpppa dan Kemenaker yang telah berhasil mengurangi pekerja anak di tahun 2021 yang dimana angka pekerja anak di tahun 2020 saat masih terjadi pandemi Covid-19 sesuai dengan data dari Bappenas meningkat.

Dukungan dari keluarga untuk anak didik sangatlah penting dan dapat mempengaruhi perkembangan anak. Orang tua harus dan wajib berpartisipasi terhadap perkembangan anak lewat didikan dari sekolah, baik dalam hal keuangan maupun dukungan demi tumbuh kembangnya anak. Adanya pandemi Covid-19 menjadi tantangan besar terhadap kondisi keuangan orang tua. Jutaan anak terpapar resiko menjadi pekerja yang dapat membahayakan perkembangan anak. Faktor-faktor terjadinya krisis ekonomi yang dialami masyarakat seperti hilangnya pekerjaan, hilangnya pendapatan tentunya meningkatkan kemiskinan rumah tangga. Sehingga, krisis ekonomi yang dialami oleh keluarga atau rumah tangga yang kurang mampu, anak pun memiliki resiko seperti kehilangan hak-hak dasar mereka yaitu sebagai anak didik dan secara



terpaksa harus membantu orang tua seperti bekerja diluar rumah untuk mencari biaya sekolah hingga biaya kebutuhan rumah sehari-hari. Maka dari itu, dari latar belakang ini, penulis memfokuskan penelitian ini dengan meneliti bagaimana implementasi kebijakan oleh pemerintah terhadap pengurangan pekerja di Indonesia pada masa pandemi Covid-19, sehingga nasib dari seorang anak yang memiliki keluarga yang kurang mampu maupun ditimpa krisis ekonomi dapat merasakan pendidikan yang berkualitas di Indonesia dan juga dapat meningkatkan sumber daya manusia sebagai generasi bangsa dimasa depan nanti. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dimana dengan penulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi mengenai pentingnya pendidikan anak sehingga dapat menghindari adanya pekerja anak di Indonesia dan dapat juga dijadikan sebagai pengetahuan baru yang terjadi saat masa pandemi Covid-19. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran yang dapat mendidik generasi berikutnya untuk menghindari adanya pekerja anak sehingga pendidikan di Indonesia dapat berkembang dan berkualitas.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dimana, penelitian kualitatif menggunakan metode yang bersifat naratif, studi kasus, dan informasi. Pendekatan kualitatif dapat memberikan kemudahan terhadap peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait topik yang akan dibahas. Maka, penulis memperoleh data dari internet yang digunakan sebagai referensi data seperti jurnal, skripsi, buku, dan website pemerintah, nasional, maupun internasional. Untuk menganalisis data, penulis akan menjadikan implementasi kebijakan pemerintah sebagai titik acuan penelitian. Langkah selanjutnya yaitu penyajian data dimana penelitian ini akan terbatas dimana hanya akan mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap penurunan pekerja anak di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2020-2021.

Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti yaitu data sekunder. Untuk melengkapi kebutuhan data penelitian lewat informasi yang telah ada sebelumnya dan secara sengaja dikumpulkan oleh peneliti, jenis data sekunder dapat digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi yang akan dicari. Data-data yang dicari dapat berupa situs terpercaya seperti website ILO, UNICEF, Kementerian Ketenagakerjaan RI, hingga Badan Pusat Statistik, buku, artikel, jurnal, penelitian terdahulu, media sosial seperti *youtube* dan *instagram*, maupun dokumen pemerintah yang terpercaya yang dapat membantu penulis dalam penelitian. Penulis mengumpulkan data yang akan diteliti dan memerlukan Langkah strategis dan sistematis untuk mendapatkan data yang valid. Dimana, data-data penelitian ini diperoleh dari berbagai informasi dari sumber bacaan seperti hasil studi terdahulu, dan buku-buku mengenai pekerja anak di Indonesia. Dengan data-data yang dikumpulkan, dapat membantu penulis dalam meneliti bagaimana implementasi kebijakan pemerintah untuk mengurangi pekerja anak



di Indonesia pandemi Covid-19. Untuk unit amatan dari penelitian ini, yang menjadi unit amatan yaitu dengan memperoleh data-data yang menjelaskan maupun menggambarkan mengenai sebuah analisis yang berasal dari dokumen, orang, maupun tempat penelitian. Maka dari itu, unit amatan dalam penelitian ini adalah Pekerja Anak di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Unit analisis juga dijadikan sebagai titik acuan dalam melakukan sebuah penelitian yang dimana unit analisis dalam penelitian ini yakni implementasi kebijakan pemerintah terhadap pekerja anak pada masa pandemi Covid-19.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1) Sistem Pendidikan di Indonesia**

Pendidikan merupakan tindakan atau proses mendidik dan dididik. Proses ini memiliki tahap dimana anak akan mendapatkan pengetahuan dan perkembangan yang dihasilkan dari proses dididik dari orang yang berpendidikan. Pendidikan di Indonesia secara terstruktur menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan masyarakat wajib untuk mengikuti program belajar yang harus dijenjang yang diawali dengan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Dengan didikan sejak dini, anak dapat berinteraksi dalam hubungan sosial yang dimana anak dapat mulai bermain, belajar dan dapat berinteraksi sosial di lingkungan sekitarnya. Dunia pendidikan Indonesia khususnya di era pemerintahan Presiden Jokowi mempunyai tantangan yang besar untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Mereformasi pendidikan merupakan salah satu upaya Jokowi untuk mewujudkan misi tersebut. Namun, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia belum optimal dan masih membutuhkan banyak perbaikan, mulai dari sumber daya manusia, hingga infrastruktur penunjang proses belajar mengajar. Masih terdapat masalah pendidikan Indonesia sehingga pendidikan di Indonesia belum mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

Suatu negara yang memiliki pendidikan yang berkualitas dapat memajukan suatu bangsa. Indonesia tentunya ingin pendidikan yang terbaik untuk mencetak sumber daya manusia. Namun, hal ini harus memiliki system pendidikan sebagai dasar pelaksanaan terhadap proses edukasi yang efisien dan efektif yang harus diterima oleh pelajar. Saat ini, Indonesia telah menerapkan system pendidikan nasional dengan tujuan untuk membina karakter positif peserta didik, memberikan pengetahuan akademis maupun umum, dan menempa keterampilan peserta didik sejak dini. Peserta didik harus melewati proses edukasi selama 12 tahun yakni, 6 tahun Sekolah Dasar, 3 tahun Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Sekolah di Indonesia memiliki 3 instansi pemerintah untuk mengkoordinir dan membawahi setiap sekolah. Pertama yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk pendidikan dasar dan menengah. Kedua, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk jenjang pendidikan tinggi, dan yang ketiga yaitu



Kementerian Agama untuk semua jenjang yang berbasis agama. Dibalik proses edukasi di Indonesia, terdapat kelebihan serta kekurangan system pendidikan di Indonesia. Untuk kelebihan sistem pendidikan di Indonesia, peserta didik tidak perlu menghabiskan biaya yang banyak untuk pembayaran sekolah dimana Indonesia memiliki Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) untuk pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia yakni “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” (Tami, 2021). Hal ini dapat kita lihat ketika pemerintah mengeluarkan program Biaya Operasional Sekolah atau dikenal sebagai dana BOS. Dana BOS ini tidak memperbolehkan pihak sekolah menagih iuran kepada wali peserta didik. Kelebihan selanjutnya yaitu sistem yang transparan. Dimana, dalam pendidikan Indonesia, wali peserta didik dapat mengawasi proses pembelajaran dengan mudah dan jelas. Kemudian, kurikulum di Indonesia disusun oleh ahli dan berpengalaman. Sejak adanya kurikulum 2013, guru juga dapat terlibat dalam penyusunan kurikulum, dimana guru merupakan orang yang berpengalaman terhadap peserta didik lewat terjun langsung kelapangan sehingga dapat mengetahui materi-materi yang dibutuhkan untuk peserta didik.

Pertimbangan penerimaan peserta didik di Indonesia juga lebih mudah. Dimana terdapat sistem zonasi yang telah diberlakukan oleh pemerintah dan berharap bahwa sekolah negeri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan tidak ada lagi kejadian ketimpangan antara sekolah biasa maupun sekolah favorit. Dengan kelebihan yang ada, tentu masih memiliki kekurangan. Dimana, masih banyak area terpencil yang belum memiliki sarana pendidikan yang lengkap dan layak dipakai. Indonesia masih kurang dalam penyebaran sarana pendidikan sehingga para peserta didik maupun guru masih kekurangan terhadap peralatan sekolah hingga tempat yang memadai. Tenaga pendidik juga belum merata yang dimana pemerintah masih kurang dalam penyebaran tenaga pendidik terlebih khusus di daerah terpencil. Berbicara mengenai kurikulum di Indonesia, masih bersifat teoritis. Peserta didik melakukan proses edukasi sesuai yang diajarkan oleh tenaga pendidik. Namun setelah peserta didik menyelesaikan pendidikan, tidak banyak hal yang dapat mereka lakukan. Sekolah di Indonesia masih mengandalkan teori-teori saja dan jarang sekali mengadakan praktikum. Padahal, praktikum sendiri dapat membekali peserta didik yang dapat mengetahui *soft skill* dan *hard skill* peserta didik sehingga mereka bisa dan mampu mengembangkan skill mereka di masa yang akan datang.

Sistem pendidikan di Indonesia saat ini dapat dibilang masih memiliki banyak kekurangan yang dimana realita kondisi sistem pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal ini dapat kita lihat dalam hasil dari PISA (*Programme for International Student Assessment*). Dimana, Indonesia masih berada pada posisi yang sangat memprihatinkan yakni ditempatkan di urutan ke 72 dari 77 negara alias peringkat keenam dari bawah (Kusuma, 2019). PISA merupakan metode penilaian internasional untuk mengevaluasi sistem pendidikan di seluruh dunia yang diselenggarakan oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organization for Economic Cooperation and*



*Development*) (kemdikbud, 2016). Indonesia tidak termasuk negara anggota OECD, namun Indonesia turut berpartisipasi dalam tes PISA sejak tahun 2000. Dengan tes PISA akan menghasilkan salah satu sumber referensi untuk pembentukan kebijakan pendidikan di setiap negara. Setiap 3 tahun, siswa yang berusia 15 tahun dipilih secara acak untuk mengikuti tes kompetensi dasar untuk mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik. Terdapat 3 aspek yang diukur oleh PISA, yaitu membaca, matematika dan sains. Ketiga aspek ini dijadikan sebagai bahan tes kompetensi dasar yang diikuti oleh peserta didik yang berusia 15 tahun. 3 aspek ini diukur untuk menjawab ketiga pertanyaan yaitu membaca untuk belajar, matematika untuk logika sehingga dapat berpikir, dan sains untuk mendapatkan hal-hal yang baru. Dengan mencapai skor PISA tertinggi oleh suatu negara, berarti peserta didik dapat dan siap beradaptasi dengan hal-hal baru yang menjadi tantangan dimasa depan.

## **2) Pekerja Anak di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19**

Anak merupakan sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan sebagai generasi bangsa dan wajib menjamin pemenuhan hak asasi manusia mereka. Sebagai generasi penerus bangsa, anak harus dipersiapkan sejak dini dan juga harus diarahkan agar dapat tumbuh berkembang menjadi anak yang sehat jasmani maupun rohani, menjadi anak yang mandiri, sejahtera, dan maju sehingga dapat menjadi sumber daya yang berkualitas tinggi dan juga dapat menghadapi beberapa tantangan dimasa depan yang tentunya harus dilewati oleh seorang anak. Terdapat hal positif terhadap anak yang bekerja, dimana anak hanya bekerja dirumah untuk membantu orang tua seperti menyapu, membantu memasak, dan hal yang dapat mengembangkan potensi anak. Namun, masih banyak keluarga yang kurang mampu dalam finansial sehingga anak masih menjadi permasalahan di Indonesia dikarenakan masih terdapat anak yang meninggalkan bangku sekolah dan menjadi pekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sang anak. Anak-anak memiliki hak untuk dibekali dengan pengalaman, keterampilan, sehingga mereka dapat mempersiapkan menjadi anggota masyarakat dan dapat menghadapi tantangan di masa depan. Anak yang bekerja terhadap semua jenis pekerjaan yang dapat membahayakan bahkan dapat mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral anak, sangat mempengaruhi kesehatan dan perkembangan anak. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh anak dapat merampas pengalaman masa kanak-kanak, potensi hingga martabat seorang anak. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang dilakukan oleh anak, dapat terjadinya perbudakan, dipisahkan dari keluarga, hingga anak bisa saja dapat terpapar penyakit karena anak dibiarkan bekerja sendiri di kota-kota besar. Di usia yang seharusnya anak berkesempatan untuk menikmati masa sekolah, justru tenaga seorang anak malah diperas sebagai pekerja anak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga maupun kebutuhan industri.



Menurut Pasal 3 Konvensi ILO No. 138, bentuk-bentuk pekerja anak sebagai berikut. Semua bentuk perbudakan maupun praktik yang serupa dengan perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak serta kerja paksa termasuk perekrutan secara paksa atau mewajibkan anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata. Bentuk pekerja anak juga dapat berupa pengadaan, penawaran, dan penggunaan anak sebagai objek pelacuran, produksi pornografi, kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi obat-obatan (DPR). Sesuai dengan isi Pasal 3 Konvensi ILO No. 182 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yaitu

1. Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di setiap jenis pekerjaan, yang karena sifat atau keadaan lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan atau moral orang muda, tidak boleh kurang dari 18 tahun.
2. Jenis pekerjaan atau kerja yang padanya ketentuan ayat (1) Pasal ini berlaku, harus ditetapkan dengan peraturan atau perundang-undangan nasional, atau oleh pengusaha yang berwenang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang berkepentingan jika ada.
3. Tanpa mengabaikan ketentuan ayat (1) Pasal ini, undang-undang atau peraturan nasional atau penguasa yang berwenang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang berkepentingan, jika ada dapat memperbolehkan orang muda berusia 16 tahun ke atas bekerja, dengan syarat bahwa kesehatan, keselamatan, dan moral mereka dilindungi sepenuhnya dan mereka telah mendapatkan pendidikan atau pelatihan kejuruan khusus mengenai cabang kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 3 Konvensi ILO No. 182 ini dijadikan sebagai wujud komitmen besar untuk menghapus pekerja anak dengan Undang-undang No. 20 Tahun 1999 (Binwasnaker, 2021). Pekerjaan yang dilakukan secara terpaksa kemungkinan besar dapat membahayakan kesehatan mental anak-anak dan berdampak negatif terhadap proses tumbuh kembangnya seorang anak. Munculnya pekerja anak sangat erat dengan persoalan kemiskinan, khususnya anak yang terlahir dari keluarga yang tidak mampu sehingga dalam keadaan terpaksa anak harus terjun langsung untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Pendidikan juga dapat menjadi faktor penyebab munculnya pekerja anak. Dimana, masih terdapat latar belakang pendidikan orangtua yang rendah sehingga membuat anak beranggapan bahwa duduk di bangku sekolah bukanlah hal utama jika dapat menghasilkan uang. Padahal, pendidikan sangat penting dan berpengaruh bagi anak untuk menggali proses pembekalan anak dan potensi anak yang dapat mengetahui keterampilan serta cara berpikir seorang anak yang tentunya bermanfaat untuk masa depan yang akan datang. Maka, dengan mempekerjakan anak tidak hanya mencabut hak anak untuk bersosialisasi lewat bangku sekolah namun dapat berpotensi membuat anak dengan secara terpaksa harus putus sekolah. Anak yang mengalami keadaan seperti ini bisa terjadi dari bermacam-macam hal seperti pengangguran yang terjadi pada orangtua yang kehilangan pekerjaan maupun berkurangnya upah sehingga secara terpaksa



anak terlibat sehingga tidak dapat melakukan pembelajaran disekolah karena hilangnya pendapatan keluarga. Kemiskinan yang terjadi dalam keluarga juga membuat keluarga terpaksa melakukan berbagai cara untuk tetap bertahan hidup seperti mempekerjakan anak. Bahkan dalam kondisi sulit pada masa Pandemi Covid-19 keluarga secara terpaksa harus mencari pinjaman dengan berbagai cara seperti menerima kondisi yang dapat mengarah kepada eksploitasi maupun perbudakan anggota keluarga demi kebutuhan keluarga.

### **3) Kebijakan Pemerintah terhadap Pengurangan Pekerja Anak**

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan besar bagi berbagai pihak di seluruh dunia termasuk negara Indonesia. Masuknya penyakit Covid-19 di Indonesia, pemerintah secara terpaksa mengeluarkan kebijakan baru dimana Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Indonesia (PANRB, 2022). Pemerintah, pelaku usaha, bahkan pekerja merupakan salah satu pihak yang merasakan akibat dari adanya Pandemi Covid-19. Berbagai permasalahan yang timbul dari meluasnya Pandemi Covid-19 tentu sangat mempengaruhi peningkatan kemiskinan yang signifikan. Seperti halnya dimana anak-anak menjadi sebagai korban Pandemi Covid-19 sehingga mereka beresiko kehilangan hak-hak dasar mereka. Tidak hanya itu saja, kemiskinan rumah tangga juga menjadi faktor utama sehingga terjadi pekerja anak. Efek Pandemi-Covid 19 menjadi faktor utama meningkatnya jumlah pekerja anak yang tidak bisa dipungkiri mengingat keluarga yang mengalami kemiskinan yang akan menggunakan segala cara maupun upaya demi memenuhi kebutuhan agar bisa bertahan hidup di tengah Pandemi Covid-19. Persoalan mengenai pekerja anak di Indonesia hingga saat ini masih menjadi perhatian pemerintah. Padahal, anak merupakan penerus cita-cita bangsa yang memiliki pengaruh di masa yang akan datang. Saat masa Pandemi Covid-19 yang dimana penyakit ini tidak berdampak kepada kesehatan masyarakat saja, tetapi kondisi perekonomian, pendidikan hingga kehidupan sosial masyarakat Indonesia ikut menurun. Seperti halnya dengan pekerja anak, dimana pada masa Pandemi Covid-19 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa terdapat peningkatan angka pekerja anak pada masa Pandemi Covid-19 dan mengalami penurunan di tahun 2022 sebagai berikut



Data Series : 2019-2021 2018-2018

Provinsi	Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi (Persen)		
	2019	2020	2021
NUSA TENGGARA TIMUR	3,42	5,67	4,49
KALIMANTAN BARAT	2,55	4,01	3,50
KALIMANTAN TENGAH	3,06	4,81	3,52
KALIMANTAN SELATAN	2,31	3,11	2,95
KALIMANTAN TIMUR	1,43	3,11	2,20
KALIMANTAN UTARA	2,66	4,84	5,66
SULAWESI UTARA	2,45	3,15	2,98
SULAWESI TENGAH	4,04	5,59	5,12
SULAWESI SELATAN	4,90	6,16	5,33
SULAWESI TENGGARA	5,26	8,05	6,46
GORONTALO	4,57	5,46	4,28
SULAWESI BARAT	3,46	5,28	5,50
MALUKU	3,04	3,35	2,49
MALUKU UTARA	3,51	3,80	2,12
PAPUA BARAT	2,30	5,35	3,81
PAPUA	3,17	3,49	3,25
INDONESIA	2,35	3,25	2,63

Sumber Data: Sakernas

Showing 1 to 35 of 35 entries

Gambar 1. Data Presentasi Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja

Dapat dilihat pada gambar diatas bahwa presentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja di Indonesia pada tahun 2019 terhitung sekitar 2,35% anak yang bekerja. Pada tahun 2019 ini merupakan tahun dimana penyakit Covid-19 secara resmi belum masuk di Indonesia. Covid-19 pertama kali masuk di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Dimana kasus ini merupakan kasus pertama kali yang memberikan dampak serta pengaruh di seluruh dunia khususnya Indonesia. Mulai dari kesehatan, kemiskinan yang meningkat, ekonomi yang memburuk, aktivitas masyarakat yang berubah, sehingga pemerintah melakukan pandemi Covid-19 untuk mencegah dan mengaruh tersebarnya penyakit Virus Corona. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik Indonesia, angka presentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja di Indonesia meningkat menjadi 3,25% (BPS). Dapat dilihat bahwa perbedaan angka pekerja anak di tahun 2019 atau sebelum masa pandemi Covid-19 dan tahun 2020 ditengah masa pandemi mengalami perubahan dimana angka pekerja anak mengalami peningkatan. Berbagai permasalahan yang timbul dari meluasnya penyakit virus Corona tentu sangat mempengaruhi semua faktor seperti meningkatkan kemiskinan yang signifikan. Masuknya virus Corona di Indonesia, pemerintah langsung mengeluarkan beberapa peraturan baru yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Di tengah pandemi, beban keluarga semakin berat untuk dihadapi. Sehingga di tengah pandemi, keluarga mengharuskan anak untuk dihadapkan pada tanggung jawab untuk mencari uang yang dapat memenuhi ekonomi keluarga seorang anak. Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia memberikan efek yang tidak bisa dipungkiri dimana jumlah pekerja anak mengalami kenaikan, mengingat bahwa masih terdapat rumah tangga yang mengalami kemiskinan, kurang mampu, dan akan menggunakan segala cara maupun upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga



untuk tetap bisa bertahan hidup sehingga anak menjadi sasaran keluarga untuk dimanfaatkan dengan mempekerjakan agar bisa menambah penghasilan keluarga. Sejatinya anak tidak boleh bekerja, tidak boleh menanggung tanggung jawab yang seharusnya tanggung jawab keluarga atas kebutuhan serta ekonomi keluarga. Meningkatnya angka pekerja anak di tahun 2020 sebagai awal dari Pandemi Covid-19 menjadi perhatian pemerintah untuk mencegah kenaikan kembali sehingga dapat membentuk beberapa kebijakan sehingga dapat mengurangi angka pekerja anak.

Belajar dari krisis-krisis yang mengakibatkan adanya pekerja anak, dapat dibilang bahwa dengan tidak adanya perhatian masyarakat pekerja anak dapat mewariskan kemiskinan antar generasi dalam keluarga yang kurang mampu, dapat mengancam ekonomi negara dan dapat mengabaikan hak sebagai anak maupun keluarga. Dimana, terjadinya kemiskinan telah memaksa keluarga untuk memanfaatkan anak mereka untuk tetap bertahan hidup sehingga dengan secara terpaksa anak harus ikut membantu keluarganya dengan mencari uang dengan beberapa upaya. Terdapat 5 sektor yang mempekerjakan anak yaitu anak yang dilacurkan sekitar 31,6%, anak yang dipekerjakan di bidang pertanian sekitar 21,1%, anak pemulung sekitar 15,8%, anak jalanan sekitar 15,8%, dan pekerja rumah tangga sekitar 15,8% (KPAI a. , 2020). Untuk mencegah dan mengurangi pekerja anak di Indonesia, beberapa pihak pemerintah menyelenggarakan kebijakan-kebijakan mereka. Beberapa upaya pemerintah ini diadakan sebagai Sinergi Pentahelix yang merupakan kunci untuk mendorong kemajuan bangsa Indonesia menuju negara yang berkualitas. Pentahelix yang berasal dari dua kata yaitu penta dan helix, yang dimana penta artinya lima dan helix yang berarti jalinan. Maka, dapat dijelaskan secara singkat bahwa model sinergi pentahelix merupakan bentuk kerjasama lima komponen kekuatan utama. Komponen tersebut sering disingkat sebagai ABCGM yang merupakan huruf awal komponen yang terdiri dari *Academic* (akademisi), *Bussinessman* (pengusaha), *Community* (komunitas), *Government* (pemerintah) dan *Media*. Kelima komponen ini saling berkaitan dan bersinergi sehingga menghasilkan perubahan dan diperlukan kekuatan antara satu sama lain (Raditya, 2021).

Untuk mencegah dan menghentikan angka pekerja anak yang selalu naik disetiap tahunnya, Kemenpppa memiliki upaya-upaya untuk diimplementasikan demi turunnya angka pekerja anak. Pada masa Pandemi Covid-19 angka pekerja anak mengalami peningkatan yang sangat jauh, sehingga Indonesia harus menghadapi tantangan pekerja anak yang terjebak dalam bentuk pekerjaan terburuk. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Bintang Darmawati mengatakan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan khusus untuk seluruh anak merupakan hal esensial untuk terwujudnya visi Indonesia Maju yang dimana isu pekerja anak menjadi salah satu hal yang serius yang dapat mengancam pemenuhan hak anak sehingga dapat mengganggu tumbuh kembangnya seorang anak, kesehatan anak, keselamatan anak hingga pendidikan seorang anak (Kemenpppa, Strategi Kemenpppa Hapuskan Pekerja Anak di Indonesia, 2021). Penurunan pekerja anak merupakan salah satu dari



lima isu prioritas perempuan dan anak yang menjadi target dari Kemenpppa hingga tahun 2024. Sesuai dengan isu pekerja anak yang menjadi isu yang serius dan mengancam terpenuhinya hak-hak anak hingga dapat beresiko putus sekolah, terlantar dan masuk dalam situasi-situasi membahayakan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Bintang Puspayoga mengatakan bahwa penghapusan pekerja anak di Indonesia merupakan salah satu dari lima arahan prioritas dari Presiden Joko Widodo kepada KemenPPPA. Maka dari itu, KemenPPPA menargetkan sejumlah pekerja anak yang berusia 10-17 tahun yang bekerja untuk menurunkan angka sampai serendah-rendahnya. Terdapat banyak upaya atau strategi yang diterapkan dari KemenPPPA dengan mengembangkan basis data pekerja anak di Indonesia, memperkuat kolaborasi dan koordinasi antara beberapa pihak seperti pemerintah daerah dan lembaga daerah terkait pekerja anak hingga mendukung program perlindungan khusus anak di kabupaten/ kota. Pemerintah memiliki harapan bahwa pentingnya untuk segera menghentikan praktek pekerja anak karena dapat mendatangkan dampak yang lebih luas lagi yang meliputi dampak sosial, fisik hingga emosi terhadap anak. Dampak sosial yang terjadi dapat dimulai dari tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah, bermain dengan teman-teman sekolah hingga dapat menyebabkan kecelakaan maupun penyakit terhadap anak yang dipaksa untuk bekerja diluar lingkungan rumah. Secara emosi pun anak dapat mengalami kekerasan, eksploitasi anak yang dapat merusak mental anak yang berpotensi menjadi pendendam, rendahnya sifat empati, dan dapat menjadikan sebagai trauma dimasa kecil. Maka dari itu, sejumlah faktor pendorong adanya pekerja anak di Indonesia harus menjadi perhatian masyarakat maupun pemerintah sehingga tidak mengalami peningkatan jumlah pekerja anak di tanah air. Kemenpppa mengembangkan model desa ramah perempuan dan peduli anak sebagai pendekatan terhadap pencegahan pekerja anak, pengembangan pemantauan, remidiasi pekerja anak, serta mengkoordinasikan penanggulangan pekerja anak pada 4 sektor prioritas yang terdiri dari pertanian, jasa, perikanan, dan pariwisata. Ibu Menteri Kemenpppa Bintang Prayoga melibatkan seluruh pihak masyarakat untuk turut serta bersama-sama mencegah pekerja anak sehingga dapat mengalami penurunan. Bahkan, Kemenpppa bekerja sama dengan pihak-pihak yang telah membantu serta terlibat aktif dalam program terhadap penurunan angka pekerja anak. Salah satu perusahaan dan organisasi yang terlibat aktif dalam program penurunan angka pekerja anak yaitu Danone Indonesia yang turut berkomitmen dan melakukan berbagai inisiatif terhadap penanggulangan isu pekerja anak. Menteri Kemenpppa menyatakan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan hal esensial demi terwujudnya Indonesia Maju. Dengan berbagai upaya-upaya pemerintah, sudah membawa sejumlah kemajuan penurunan angka pekerja anak meskipun angka pekerja anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan namun sudah memiliki perkembangan penurunan angka di tahun 2022.



Segala bentuk cara untuk mencegah kenaikan angka pekerja anak, Kemenaker juga turut serta ambil bagian untuk menghapus pekerja anak demi tercapainya komitmen global melalui pembangunan berkelanjutan atau SDG's poin 8.7 yaitu, Masa Depan Tanpa Pekerja Anak yaitu mengakhiri hingga menghapus segala bentuk perbudakan anak, pekerja anak, dan perdagangan anak. Maka dari itu, Kemenaker melakukan ratifikasi Konvensi ILO no. 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan UU No. 20 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.1 Tahun 2000 sebagai wujud komitmen untuk menghapus pekerja anak oleh Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah. Pemerintah terus melakukan upaya untuk menghapus pekerja anak, yang dimana angka pekerja anak makin hari makin meningkat terlebih khusus pada saat Pandemi Covid-19 di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya-upaya yang konkrit untuk mengurangi angka pekerja anak di Indonesia. Dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) melalui Keputusan Presiden Nomor. 59 Tahun 2002, hal ini menjadi acuan dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk seorang anak. RAN-PBPTA ini telah dilaksanakan secara bertahap yang dimulai dari Tahap I dan berlanjut ke Tahap II yang sudah dilaksanakan sehingga sempat menurunkan angka pekerja anak dan kemudian saat ini pemerintah sedang melaksanakan RAN-PBPTA Tahap III. Tak hanya itu, Kemenaker juga memiliki 5 upaya untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Seperti, meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi kepada dunia usaha dan masyarakat mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, melakukan upaya untuk mencegah dan menghapuskan pekerja anak dari Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) melalui berbagai program seperti Program Zona atau Kawasan Bebas 8 Pekerja Anak dan Kampanye Menentang Pekerja Anak. Kemenaker juga telah melaksanakan Program Pengurangan Pekerja Anak di tahun 2008 hingga 2020 dan telah berhasil menarik beberapa pekerja anak dari tempat kerja sebanyak 143.456 anak (Kemnaker, 2021). Dengan kuatnya kapasitas penegak hukum norma Pekerja Anak dan BPTA melalui perluasan pendidikan dan pelatihan maka diadakan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) mengenai pengawasan norma kerja anak. Pengawas Ketenagakerjaan juga melakukan pelaksanaan kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan Pekerja Anak dan BPTA baik secara pre-emptif, preventif, dan represif.

#### **4) Teori Konstruktivisme menurut Jean Piaget**

Pendidikan merupakan hal yang dapat membangun manusia, yang dimana pendidikan menjadi hal paling terpenting untuk melahirkan generasi yang dapat mengubah nasib bangsa dan negara. Manusia yang merupakan makhluk individual sosial harus dikonstruksikan melalui sebuah realitas sosial. Secara umum, pengertian teori konstruktivisme memandang bahwa ilmu pengetahuan tidak sebatas mengungkapkan fakta, kaedah, maupun konsep yang harus diingat



secara jelas. Namun, teori konstruktivisme lebih menekankan bahwa manusia harus mengkonstruksikan pengetahuan sendiri. Manusia harus menggali ilmu pengetahuan, baik lewat kajian, pengalaman, maupun penelitian dan masih banyak cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Teori ini tidak asing lagi bagi dunia pendidikan yang dapat membangun tata susunan kehidupan. Hal ini dapat membangun dalam bidang kemampuan, pemahaman hingga proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kecerdasan manusia. Belajar menjelaskan bahwa bagaimana manusia dapat memproses, menyerap, hingga mempertahankan pengetahuan dalam proses belajar mengajar. Teori ini berpendapat bahwa belajar merupakan hal yang signifikan ketika peserta didik aktif berpartisipasi dalam membangun maupun menciptakan pengetahuan dasar sendiri. Menurut Jean Piaget, pandangan konstruktivisme berkembang melalui pengalaman dan pengetahuan yang diterima oleh manusia lewat proses pembinaan diri dan pemaknaan (Marinda, 2020). Beliau berpendapat bahwa manusia mempunyai struktur pengetahuan di dalam otaknya yang mempunyai makna berbeda-beda yang dapat dihubungkan dengan pengetahuan yang telah terstruktur dalam otak. Ketika anak lahir mereka akan mendapatkan pengalaman melalui proses adaptasi dan interaksi mereka terhadap pemahaman realitas mereka. Maka, anak harus dididik sejak kecil dengan mendapatkan didikan baik dalam keluarga dan sekolah sehingga anak dapat melewati proses tumbuh dan berkembangnya pengetahuan melalui pengalaman didikan.

Perkembangan kognitif seorang anak dapat bertumbuh dikarenakan adanya kecerdasan yang terjadi melalui interaksi, peristiwa, hingga lingkungan sekitar anak yang dapat mengembangkan pertumbuhan anak dan dapat membangun generasi bangsa. Beliau mengembangkan teori ini ketika beliau tertarik untuk menarik anak-anak dengan mengumpulkan asumsi terhadap kecerdasan anak-anak, dimana kecerdasan anak-anak berbeda dengan kualitas orang dewasa. Dengan kerangka kerja yang dibentuk oleh Jean Piaget, pengetahuan yang harus diserapi oleh anak bukanlah informasi yang harus disampaikan, dihafal, maupun diterapkan kepada orang-orang. Namun, pengetahuan adalah pengalaman yang diperoleh melalui interaksi antara anak dan dunia mereka (Ibda, 2015).

Anak merupakan seorang yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, baik dewasa ataupun yang belum mengalami masa pubertas. Hal ini dapat dijelaskan bahwa anak belum dapat menentukan sebuah keputusan dan memiliki kewajiban untuk dididik oleh orangtua, sekolah, bahkan lingkungan sekitar sehingga anak dapat terdidik secara positif dan dapat berkembang untuk menambah ilmu untuk proses menuju masa depan. Anak yang bekerja bisa disebabkan oleh masalah insentif dari keluarga sehingga dengan secara terpaksa anak harus bekerja untuk mendapatkan biaya yang dapat membiayai sekolah anak. Tidak semua pekerjaan harus dilakukan oleh seorang anak, bahkan anak tidak pantas untuk disebut sebagai pekerja anak. Hal ini memiliki 2 sisi yaitu sisi positif dan sisi negative. Untuk sisi positif, anak dapat melakukan pekerjaan ringan seperti membantu orang tua di rumah yang tidak mempengaruhi



sekolahnya, perkembangan anak, hingga kesehatan. Namun, untuk sisi negative anak disuruh bekerja secara paksa oleh karena faktor ekonomi keluarga anak yang kurang mampu untuk menyekolahkan anak, sehingga dapat menghambat masa pertumbuhan dan persiapan masa depan anak. Maka dari itu, pekerja anak harus dihapuskan sehingga dapat mengembangkan sumber daya anak yang dapat menjamin masa depan seorang anak.

## **5) Konsep Implementasi Kebijakan**

Tanpa implementasi yang efektif, keputusan oleh pembuat kebijakan tidak dapat berhasil dilaksanakan. Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Tahap implementasi kebijakan dicirikan dan dapat dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Di satu sisi, pembuatan kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan maupun dukungan dari masyarakat. Suatu kebijakan pasti memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud nilai kebijakan. Tugas implementasi kebijakan adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan public direalisasikan melalui aktivitas instansi atau pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (Akib, 2010). Implementasi kebijakan dapat dilancarkan dengan melakukan diseminasi atau kegiatan yang ditujukan kepada target untuk memperoleh informasi hingga dapat memanfaatkan informasi tersebut dengan baik. Pengelolaan diseminasi kebijakan terdapat 4 syarat yaitu adanya respek dari anggota masyarakat terhadap pemerintah untuk menjelaskan perlunya memahai undang-undang yang dibuat oleh pihak yang berwenang, adanya kesadaran, kemauan, menerima, dan melaksanakan kebijakan yang ingin diwujudkan, adanya keyakinan bahwa kebijakan yang dibuat sudah sah, dan adanya suatu kebijakan kontroversial yang dianggap sebagai hal yang wajar. Implementasi kebijakan diperkenalkan oleh Edwards III dimana beliau berpendapat bahwa implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah dalam kebijakan yang harus diatasi. Edwards III menyatakan bahwa masalah implementasi terdapat 4 faktor yang menjadi sumber masalah yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi. Keempat faktor ini merupakan kriteria yang harus dan perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan. Kebijakan yang dibuat harus diimplementasikan dan harus sebisa mungkin menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

## **6) Pekerja Anak dengan Teori Konstruktivisme**

Peran negara sangat penting untuk melindungi masyarakatnya sehingga dapat memenuhi hak sebagai masyarakat. Perlindungan untuk seorang anak juga sangatlah penting dimana anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang unggul dan dapat membangun bangsanya lewat didikan yang akan dilewati oleh seorang anak. Tumbuh kembangnya seorang anak tidak hanya dididik lewat lingkungan keluarga, bahkan anak harus mengembangkan potensi dirinya lewat



pendidikan. Pendidikan sangatlah penting bagi semua orang, dengan tujuan untuk mencerdaskan dan dapat meningkatkan kualitas diri. Pandangan mengenai anak dari kalangan konstruktivisme yang dirancang oleh teori dari Jean Piaget bahwa ilmu pengetahuan harus dibangun dalam setiap pikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi yang dimana seorang anak harus menyerap informasi baru dalam pikiran dirinya dan melakukan kegiatan akomodasi dimana anak harus menyusun kembali struktur pikiran dengan adanya informasi terbaru. Pengetahuan tidak diperoleh secara pasif oleh anak, melainkan anak harus melakukan tindakan yang dapat membangun pikiran mereka lewat materi yang disampaikan. Sehingga, perkembangan seorang anak bergantung kepada seberapa jauh anak aktif berinteraksi dengan lingkungannya.

Anak menjadi salah satu korban pandemi Covid-19, dimana, anak melakukan pekerjaan dengan secara terpaksa mengingat keadaan yang menjadikan hambatan para keluarga yang kurang mampu sehingga anak diusahakan untuk mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak yang melakukan segala bentuk jenis pekerjaan yang dapat mengganggu pendidikan mereka, membahayakan keselamatan, kesehatan yang dapat terganggu yang disebabkan oleh lingkungan pekerjaan. Hilangnya hak anak untuk bersekolah dapat memberikan pengaruh terhadap anak sejak dini hingga dapat dijadikan sebagai trauma dimasa depan nanti. Perlunya pengetahuan terhadap anak untuk berkembang dan dipersiapkan sejak dini untuk bekal dikemudian hari sebagai penerus bangsa. Dengan teori konstruktivisme menurut Jean Piaget, anak yang bekerja harus mendapatkan pengalaman sejak kelahiran mereka. Anak harus melewati proses pembinaan diri sehingga dapat menerima pengetahuan yang telah dijalani oleh seorang anak. Anak yang diperkerjakan secara paksa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dapat merampas seluruh hak sebagai anak yang dapat menghambat proses penyerapan pengetahuan dan proses pembinaan anak sejak dini. Teori ini sangat penting untuk diterapkan oleh keluarga yang memperkerjakan anak, dimana anak memiliki hak untuk mendapatkan didikan yang baik dalam keluarga dan sekolah sehingga anak dapat melewati proses tumbuh berkembangnya pengetahuan melalui pengalaman didikan. Namun, dengan segala kekurangan yang terjadi dalam keluarga pada masa pandemi Covid-19, tentu pemerintah tidak akan membiarkan masyarakatnya mengalami kesulitan apalagi sudah tidak mempunyai hak lagi untuk tetap bertahan hidup. Sehingga, perlunya perhatian dari pemerintah untuk melakukan langkah-langkah penghapusan pekerja anak dan Indonesia dapat bebas dari isu pekerja anak.

#### **D. KESIMPULAN**

Anak merupakan generasi bangsa yang harus dididik sejak dini oleh keluarga hingga dapat bersekolah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tentunya pendidikan sangat penting terhadap seorang anak dimana anak dapat memperoleh nilai dan moral ketika anak dididik di sekolah. Tak hanya itu, anak



dapat menjadi penerus bangsa dengan memperoleh pengetahuan di lingkungan sekitarnya. Namun, masih banyak anak yang mengalami kekurangan maupun hambatan untuk bersekolah yang disebabkan oleh faktor kemiskinan dari keluarga sang anak. Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia menjadikan keluarga yang tidak mampu merasa terancam kehidupannya sehingga harus mencari cara untuk tetap bertahan hidup. Adanya pandemi Covid-19, anak menjadi korban pandemi dimana anak yang lahir dari keluarga yang tidak mampu terpaksa harus mencari nafkah demi kebutuhan keluarganya sehingga anak memiliki resiko untuk tidak bersekolah lagi. Perlunya implementasi dari pemerintah untuk mencegah peningkatan angka pekerja anak. Tanpa perhatian dari pemerintah, keluarga yang tidak mampu akan tetap memperkerjakan anaknya untuk tetap bertahan hidup, yang dimana seorang anak memiliki hak untuk bersekolah dan dididik lewat lingkungannya. Maka, Kemenpppa dan Kemenaker telah melakukan berbagai langkah konkret untuk menghapuskan pekerja anak demi tercapainya tujuan dari *Education for Sustainable Development* di tahun 2030.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1]Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik* .
- [2]Binwasnaker. (2021, Juni 23). *Menaker Ida: Pemerintah Terus Berkomitmen Hapus Pekerja Anak*. Diambil kembali dari kemnaker.go.id: <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-pemerintah-terus-berkomitmen-hapus-pekerja-anak>
- [3]BPS. (t.thn.). *Presentase Anak Usia 10-17 tahun yang Bekerja Menurut Provinsi 2019-2021*. Diambil kembali dari bps.go.id: <https://www.bps.go.id/indicator/6/2008/1/persentase-dan-jumlah-anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi.html>
- [4]DPR. (t.thn.). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1999*. Diambil kembali dari dpr.go.id: [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_1999\\_20.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_20.pdf)
- [5]Ibda, F. (2015). Perkembangan Kognitif : Teori Jean Piaget. *Intelektualita*.
- [6]kemdikbud. (2016, desember 6). *Peringkat dan Capaian PISA Indonesia Mengalami Peningkatan*. Diambil kembali dari kemdikbud.go.id: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/12/peringkat-dan-capaian-pisa-indonesia-mengalami-peningkatan>
- [7]kemenpppa. (2020, Juli 29). *Sebelas Juta Anak Berpotensi menjadi Pekerja Anak di Masa Pandemi, Pentingnya Sinergi Melakukan Pencegahan*. Diambil kembali dari kemenpppa.com: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2810/sebelas-juta-anak-berpotensi-menjadi-pekerja-anak-di-masa-pandemi-pentingnya-sinergi-melakukan-pencegahan>



- [8]Kemenpppa. (2021, Juni 15). *Strategi Kemenpppa Hapuskan Pekerja Anak di Indonesia*. Diambil kembali dari kemenpppa.go.id: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3238/strategi-kemen-pppa-hapuskan-pekerja-anak-di-indonesia>
- [9]Kemnaker, H. (2021, Juni 14). *Inilah Langkah Konkret Pemerintah Hapuskan Pekerja Anak*. Diambil kembali dari menpan.go.id: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/inilah-langkah-konkret-pemerintah-hapuskan-pekerja-anak>
- [10]kozio.com. (t.thn.). *Pengertian Pendidikan*. Diambil kembali dari kozio.com: <https://www.kozio.com/pengertian-pendidikan/>
- [11]KPAI, a. (2020, Desember 3). *Expose Hasil Pengawasan Pekerja Anak TA 2020 di 9 Prov, 20 Kota/Kab*. Diambil kembali dari kpai.go.id: <https://www.kpai.go.id/publikasi/expose-hasil-pengawasan-pekerja-anak-ta-2020-di-9-prov-20-kota-kab>
- [12]Kusuma, P. (2019, desember 5). *Survei PISA: Pendidikan Indonesia Enam Terbawah*. Diambil kembali dari dw.com: <https://www.dw.com/id/peringkat-6-terbawah-indonesia-diminta-tinggalkan-sistem-pendidikan-feodalistik/a-51541997>
- [13]Marinda, L. (2020). Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dan Problematikanya pada Anak Usia Sekolah Dasar. *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*.
- [14]PANRB. (2022, Januari 3). *Presiden Jokowi Tandatangani Keppres Penetapan Status Faktual Pandemi COVID-19 di Indonesia*. Diambil kembali dari menpan.go.id: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/presiden-jokowi-tandatangani-keppres-penetapan-status-faktual-pandemi-covid-19-di-indonesia>
- [15]PMK, K. (2021, Juli 22). *Kemenkopmk.go.id*. Diambil kembali dari Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa: <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa>
- [16]Raditya, D. (2021, September 1). *Penta-helix dan Perubahan Sosial*. Diambil kembali dari chub.fisipol.ugm.ac.id: <https://chub.fisipol.ugm.ac.id/2021/09/01/penta-helix-dan-perubahan-sosial/>
- [17]Statistik, B. P. (2021). *Badan Pusat Statistik*. Diambil kembali dari Presentase Anak Usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi (Persen), 2019-2021: <https://www.bps.go.id/indicator/6/2008/1/persentase-dan-jumlah-anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi.html>
- [18]Tami. (2021, Juni 3). *Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pendidikan di Indonesia*. Diambil kembali dari mutuinstitute.com: <https://mutuinstitute.com/post/sistem-pendidikan-indonesia-kelebihan-dan-kekurangan/>
- [19]Widhi, L. (2021, Juli 21). *Perjalanan Program SDGs di Indonesia, Apa Saja Pencapaiannya?* Diambil kembali dari goodnewsfromindonesia.id:



<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/07/21/perjalanan-program-sdgs-di-indonesia-apa-saja-pencapaiannya>